

IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) DI DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nabila Putri Rima ¹, Badruddin Nasir ²

Abstrak

Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) merupakan program yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memfasilitasi UMKM dalam memperoleh sertifikat halal tanpa biaya. Penelitian ini bertujuan dan difokuskan pada implementasi Program Sehati yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM (Diskop-UKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang memiliki wewenang dalam mengelola UMKM dalam mendapatkan jaminan administrasi legalitas usaha dengan pendekatan kualitatif berdasarkan model Charles O. Jones, meliputi indikator pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya bentuk kerja sama yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kukar bersama lembaga akademisi dan organisasi masyarakat dalam melaksanakan Program Sehati dan dilihat program telah membantu banyak pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Faktor pendukung meliputi dukungan dan kerja sama dengan beberapa lembaga akademisi dan organisasi masyarakat serta antusiasme dan partisipasi para pelaku usaha selama berlangsungnya program, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan petugas dalam internal Dinas Koperasi dan UKM Kukar dan keterbatasan kemampuan digitalisasi pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran online. Penelitian ini melihat bahwa Program Sehati telah meningkatkan akses sertifikasi halal bagi UMKM di Kukar. namun perlunya evaluasi yang mendalam oleh dinas dan lembaga terkait untuk melanjutkan program di Kukar.

Kata Kunci: Program Sehati, Sertifikasi Halal, Implementasi Program

¹ Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nabillaptrima@gmail.com

² Dosen Pembimbing, Dosen Prodi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Kesadaran masyarakat sebagai konsumen potensial mengenai pentingnya kehalalan dalam mengonsumsi pangan mendorong pemerintah untuk mengatur dan memastikan ketersediaan produk halal di pasar. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah dalam mengatur dan menjamin ketersediaan produk-produk halal. Aturan-aturan mengenai sertifikasi halal sudah ditetapkan untuk memberikan kepastian ke konsumen mengenai produk halal yang dikonsumsi. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pemahaman dan manfaat mengonsumsi produk halal bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Rachmawati, 2019). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal menjadi payung hukum yang mengatur sistem jaminan produk halal di Indonesia yang menyelaraskan antara aspek teknis dan kelembagaan dalam sistem jaminan produk halal. Sertifikasi halal merupakan bentuk pengesahan resmi yang menyatakan kehalalan suatu produk usaha yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang mengatur jaminan produk halal di Indonesia yang proses penerbitannya harus didasarkan pada fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Giyanti, 2019).

Kementerian Agama meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis yang diperuntukkan ke UMKM di mana program ini menjadi sarana pendampingan pemerintah dalam meningkatkan standar dan mutu produk UMKM dan untuk mempermudah proses perolehan sertifikat halal untuk pelaku usaha. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) merupakan program yang diluncurkan Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memberikan layanan sertifikasi halal gratis kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMK). BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan jaminan produk halal yang berkedudukan di bawah kepada Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri (Latifah, 2022).

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara merespons dengan baik terhadap Program Sehati dan bersedia memberikan dorongan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas produk UMKM di Kutai Kartanegara. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara memprioritaskan produk makanan mentah, makanan jadi, dan minuman sebagai sasaran utama dalam menjalankan Program Sehati di Kabupaten Kukar, sehingga pelaksanaan Program Sehati di Kukar berada di bawah tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Kukar sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rendahnya angka produk bersertifikasi halal mencerminkan berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari keterbatasan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi, hingga kendala teknis dalam proses pendaftaran online.

Program Sehati hadir sebagai solusi dengan menawarkan mekanisme *self-declare* yang lebih sederhana. *Self-declare* adalah metode yang digunakan pelaku usaha untuk menegaskan bahwa produknya memenuhi persyaratan halal berdasarkan ketentuan yang berlaku terkait proses produksi dan bahan baku yang digunakan. Sertifikasi ini biasanya disertai dengan pendamping Proses Halal Produk (PPH) yang mendaftarkan dan Komisi Fatwa MUI yang menetapkan status halal pada produk yang terdaftar.

Kerangka Dasar Teori

Model Implementasi Charles O. Jones

Menurut Nurdin Usman (dalam Nugraha, 2022) implementasi program adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan kegiatan. Lebih lanjut, menurut Syauckani (dalam Dzulkarnain, 2022) implementasi program adalah segala tindakan yang menyebarkan kesadaran mengenai kebijakan untuk mendapat hasil yang diinginkan.

Dalam penelitian kali ini menggunakan model implementasi Charles O. Jones sebagai alat bantu untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Sehati di Kukar yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kukar. Terdapat tiga indikator dalam model implementasi ini yang menjadi aktivitas utama, yaitu (Affrian, 2023; Febrian, 2023):

- a. Pengorganisasian merupakan pembentukan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas dalam pelaksanaan sebuah program. Pelaksana dalam menjalankan suatu program mempunyai fungsi sejalan dengan tujuan implementasi.
- b. Interpretasi dalam menjalankan program sesuai dengan adanya petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan program yang bersifat strategi. Aktivitas interpretasi bersifat substansi dalam bentuk operasional. Interpretasi terdapat dalam kebijakan yang mengangkut pemahaman pelaksana mengenai tujuan dan sasaran sebuah program.
- c. Aplikasi atau penerapan prosedur kerja yang jelas sehingga program kerja berjalan sesuai dengan yang disusun. Penerapan terletak pada kemampuan petugas pelaksana dalam menjalankan program melalui bentuk pelayanan dan pengawasan. Penerapan erat kaitannya dengan koordinasi yang berupa alur kerja.

Program Sertifikasi Halal Gratis

Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) dari Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan upaya pemerintah bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang melibatkan sejumlah kementerian, badan usaha, platform digital, dan pemerintah daerah. Program Sehati merupakan program yang diluncurkan Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memberikan layanan sertifikasi halal gratis kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMK). Cakupan program mengacu pada berbagai komponen yang dibahas di dalamnya, seperti tujuan, sasaran, dan rancangan

pelaksanaan program. Cakupan-cakupan Program Sehati sebagai berikut (Lindawati & Rahman, 2023):

1. Pelaku usaha menjadi sasaran dalam Program Sehati, khususnya ditujukan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia dengan memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan sertifikat halal tanpa biaya.
2. Produk yang termasuk dalam cakupan program ini meliputi makanan, minuman, bahan baku, dan produk hasil sembelihan. Semua produk yang beredar di pasar harus memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.
3. Di tahun 2023, BPJPH menyediakan kuota sebanyak satu juta sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMK, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal di pasar.
4. Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi seperti ptsp.halal.go.id, hal ini mempermudah akses dan pengajuan sertifikasi halal. Pelaku usaha menggunakan metode self-declare, di mana mereka menyatakan kehalalan produk mereka secara mandiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada implementasi Program Sehati yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kukar dengan menggunakan tiga indikator utama yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi program secara lebih mendalam.

Hasil Penelitian

Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan memberdayakan individu dan kelompok untuk berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai tujuan kebijakan atau program dan pendukung lainnya yang menunjang berjalannya program (Silviani, 2020). Implementasi Program Sehati di Dinas Koperasi dan UKM Kukar dalam aspek pengorganisasian menunjukkan beberapa temuan. Meski tanpa struktur organisasi formal, program berjalan efektif di bawah pengawasan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dengan koordinasi yang baik antara dinas, ULS Halal Center Unmul, Pusat Kajian Halal UINSI, dan PWI Kaltim. Dalam pendanaan Program Sehati mengandalkan sumber APBD yang mendukung operasional program termasuk pendampingan dan sosialisasi, meski ketiadaan struktur organisasi khusus perlu menjadi perhatian untuk keberlanjutan.

Pelaksanaan Program Sehati di Kukar dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga dan pendampingan langsung untuk menjangkau UMKM, termasuk yang memiliki keterbatasan teknologi. Materi sosialisasi yang disiapkan khusus turut meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikat halal.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas program pemerintah lebih ditentukan oleh koordinasi intensif dan kemitraan strategis daripada struktur formal. Namun, penguatan kelembagaan tetap diperlukan untuk keberlanjutan program yang mendatang.

Interpretasi

Interpretasi adalah proses menyampaikan substansi suatu kebijakan atau program ke dalam bahasa yang mudah dipahami sehingga pokok atau inti dari adanya program itu dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku yang menjadi sasaran program (Makmur, 2023). Pelaksanaan program mengandalkan koordinasi langsung antara Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dengan pihak lain. Komunikasi antar lembaga mitra tetap terjalin melalui berbagai kegiatan pendampingan UMKM. Dinas Koperasi dan UKM Kukar telah menyusun pedoman kerja yang rinci mencakup seluruh aspek program, mulai dari latar belakang, tujuan, tahapan kegiatan, hingga mekanisme pendampingan. Pedoman ini menjadi acuan utama bagi petugas dalam menjaga konsistensi pemahaman tentang konsep halal sesuai standar Islam dan peraturan perundangan terkait.

Implementasi Program Sehati mengacu pada kerangka hukum yang jelas, terutama UU Jaminan Produk Halal dan KEPKABAN 2023. Metode self-declare yang diterapkan dengan penyederhanaan proses sertifikasi bagi UMKM, dengan tetap mempertahankan validitas sertifikat halal yang dikeluarkan. Pelaksanaan Program Sehati berhasil mempertahankan kualitas pelaksanaannya melalui pedoman kerja yang jelas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa efektivitas program tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen perencanaan, tetapi juga pada konsistensi interpretasi dan implementasi di lapangan.

Penerapan

Penerapan adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan keputusan atau peraturan-peraturan atau pedoman kegiatan yang telah disepakati para pelaksana kegiatan untuk mengaplikasikan tujuan program dari suatu kebijakan (Adriansyah, 2021). Pelaksanaan Program Sehati di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan model penerapan yang efektif melalui pendekatan terstruktur. Proses verifikasi dan sertifikasi halal dilaksanakan melalui tahapan yang jelas, dimulai dari pendaftaran online, verifikasi dokumen, kunjungan lokasi usaha, hingga penerbitan sertifikat oleh BPJP dalam waktu 2-3 bulan. Sistem ini didukung oleh mekanisme pendampingan yang terkoordinasi dengan baik.

Pembagian wilayah kerja antara mitra pelaksana, ULS Halal Center Unmul untuk wilayah pesisir dan Pusat Kajian Halal UINSI untuk hulu mahakam, memungkinkan pendistribusian sumber daya secara optimal. Model pengawasan melalui grup WhatsApp di setiap kecamatan menciptakan sistem komunikasi yang transparan dan responsif antara pelaku usaha, pendamping mitra, dan dinas. Tingginya partisipasi UMKM menunjukkan keberhasilan program dalam

memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Antusiasme ini mendorong Diskop-UKM Kukar untuk melanjutkan program meskipun masa tenggat resmi telah berakhir, dengan mengajukan status sebagai fasilitator resmi ke BPJPH dan memperluas jaringan atau wilayah pendampingan.

Interpretasi dalam penelitian ini menggarisbawahi bahwa efektifitas program pemerintah ditentukan oleh beberapa hal, yaitu prosedur kerja yang jelas dan terstandarisasi, koordinasi antar lembaga yang terstruktur, mekanisme komunikasi yang transparan, responsivitas terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Faktor Pendukung

Dukungan dari instansi terkait menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi Program Sehati di Kukar. Kerja sama antara Dinas Koperasi dan UKM Kukar dengan berbagai lembaga, seperti PWI Kaltim, Pusat Kajian Halal UINSIm dan ULS Halal Center Unmul, memperkuat validitas dan penerimaan program di masyarakat. Pihak dinas secara aktif melibatkan mitra-mitra ini dalam kegiatan lapangan dan pertemuan, memastikan pelaksanaan sertifikasi halal berjalan lancar.

Respon positif dari pelaku usaha turut mendorong keberhasilan Program Sehati. Para pelaku usaha menyampaikan apresiasi atas fasilitas yang diberikan, seperti sertifikasi halal, NIB, PKP, dan P-IRT. Mereka juga menyatakan kebutuhan akan dukungan lebih lanjut, terutama alat produksi yang spesifik sesuai bidang usaha. Dinas Koperasi dan UKM Kukar merespons permintaan ini dengan menyusun program pendukung kemandirian UMKM. Tidak adanya kritik signifikan menunjukkan bahwa program ini dinilai bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan usaha kecil.

Partisipasi aktif pelaku usaha dalam Program Sehati menciptakan efek berantai yang memperluas dampak program. Pelaku usaha yang telah merasakan manfaat secara sukarela mengajak rekan-rekannya untuk bergabung, menunjukkan bahwa program ini dianggap bernilai. Antusiasme ini tidak hanya meningkatkan cakupan program, tetapi juga membangun semangat kolaborasi di antara pelaku usaha. Keterlibatan semacam ini memperkuat keberlanjutan program dan menunjukkan bahwa dukungan pemerintah yang konkret dapat mendorong partisipasi serta solidaritas di kalangan UMKM.

Faktor Penghambat

Salah satu hambatan utama dalam implementasi Program Sehati adalah keterbatasan literasi digital di kalangan pelaku usaha. Banyak UMKM kesulitan mengakses sistem pendaftaran online karena kurangnya pemahaman teknologi dan tidak adanya perangkat pendukung seperti *smartphone*. Hal lainnya, tingkat kepatuhan peserta program juga menjadi tantangan, terutama di kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL). Meski telah memiliki sertifikat halal, sebagian pelaku usaha tidak mencantumkan label halal dengan alasan dianggap tidak perlu. Selain itu,

masih banyak UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha karena menganggapnya tidak penting selama produk tetap laku.

Dari sisi internal, keterbatasan jumlah petugas menghambat efektivitas pendampingan. Kekurangan SDM menyebabkan petugas kesulitan membagi waktu antara tugas administratif dan pendampingan lapangan, sehingga mengurangi intensitas bimbingan yang dibutuhkan pelaku usaha.

Hambatan lain muncul dari kesulitan pelaku usaha dalam menyusun berkas sertifikasi halal. Proses pengumpulan dokumen, termasuk rincian bahan baku dan dokumentasi produksi, dirasa rumit bagi UMKM yang tidak terbiasa dengan administrasi formal. Selain itu, keterbatasan waktu karena harus membagi fokus antara usaha, keluarga, dan penyelesaian berkas memperlambat proses pengajuan.

Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berhasil diimplementasikan melalui kolaborasi efektif antara Dinas Koperasi dan UKM Kukar dengan berbagai mitra strategis, termasuk ULS Halal Center Unmul, Pusat Kajian Halal UINSI Samarinda, dan PWI Kaltim. Meskipun struktur organisasi program belum sepenuhnya tersusun secara formal, hal ini tidak mengganggu koordinasi antar pihak, sehingga program tetap berjalan lancar. Pendanaan dari APBD Kukar digunakan secara efektif untuk kegiatan pendampingan, sosialisasi, dan honor narasumber. Fasilitasi program mencakup sosialisasi melalui platform digital dan pelatihan, serta pendampingan intensif bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran.

Program Sehati di Kukar berjalan dengan standar kerja dan tujuan yang jelas, serta mematuhi kebijakan nasional seperti UU Jaminan Produk Halal dan peraturan terkait lainnya. Proses pelaksanaan program mengikuti alur kerja yang terstruktur, mulai dari pengisian formulir hingga penerbitan sertifikat oleh BPJPH, dengan dukungan koordinasi melalui grup WhatsApp dan partisipasi aktif pelaku usaha.

Faktor pendukung utama keberhasilan Program Sehati meliputi dukungan dari lembaga mitra dan respon positif serta keterlibatan aktif pelaku usaha. Namun, beberapa kendala masih dihadapi, seperti rendahnya literasi digital pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia di internal Dinas Koperasi dan UKM Kukar, serta kesulitan pelaku usaha dalam menyelesaikan administrasi. Upaya pendampingan intensif terus dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, sehingga program dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi UMKM di Kutai Kartanegara. Secara keseluruhan, Program Sehati telah menunjukkan keberhasilan dalam memfasilitasi sertifikasi halal sekaligus mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro di wilayah tersebut. Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang berguna bagi beberapa pihak:

1. Dinas Koperasi dan UKM Kukar perlu membentuk struktur organisasi yang resmi dan terkoordinasi secara sistematis, dilengkapi dengan mekanisme kerja

yang terstandarisasi dan meningkatkan sistem pendataan UMKM melalui pengembangan basis data terpadu dan komprehensif, dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Sosialisasi dan pendampingan yang lebih inklusif terhadap wilayah dengan keterbatasan akses ke kota. Dalam mengatasi permasalahan kurangnya petugas pendamping dengan melibatkan lebih banyak tenaga ahli atau pendamping, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat daerah setempat.

2. Perlu diberikan perhatian khusus terhadap peningkatan akses teknologi dan internet bagi pelaku usaha, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital. Dukungan berkelanjutan berupa konsultasi teknis perlu disediakan untuk memastikan penggunaan teknologi berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan usaha.
3. Memberikan insentif lebih lanjut mitra dan pihak terkait agar tetap aktif dalam mendukung program dan mendorong serta memperkuat komunikasi terbuka dan berkelanjutan antara mitra dan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.
4. Ada keterbatasan teori yang ditemukan dalam penelitian ini, di mana beberapa aspek yang diteliti belum sepenuhnya ter jelaskan. Penelitian selanjutnya dapat mendalami hal-hal tambahan yang mungkin berpengaruh dengan menggunakan teori yang lebih luas dan berbeda.

Daftar Pustaka

- Adriansyah, A., Alexandri, M. B., & Halimah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 13.
- Affrian, R. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Bintang Semesta Media.
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *PROFESSIONAL: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(1), 109–116.
- Febrian, M. A., Lestari, H., & Rostyaningsih, D. (2023). Implementasi Program E-Warong Mandiri Jaya Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 666–680.
- Giyanti, I., Suparti, E., & Sutopo, W. (2019). Predicting online search intention for validating product halalness status. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 2019(MAR), 3571–3581.
- Latifah, U. (2022). Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha. *Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1, 41–58.
- Lindawati, A., & Rahman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tangerang Selatan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan*

- Administrasi Negara*, 1(3), 219–231.
- Makmur, S. (2023). *Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Kearsipan*. Diva Pustaka.
- Nugraha, R. A., Rifanela, H., & Fakhrana, T. N. (2022). Implementasi Program Pemberdayaan Pelayanan Kemanusiaan di Yayasan Mutiara Harapan. *KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, 3(2), 82–94.
- Rachmawati, E., Suliyanto, & Suroso, A. (2019). *Peran Kesadaran Merek Halal Pada Perilaku Konsumen*. Penerbit UM Purwokerto Press.
- Silviani, I. (2020). *Komunikasi Organisasi*. PT Scopindo Media Pustaka.
-